



P U T U S A N

Nomor 558 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDY FREDY SAGALA;**
Tempat lahir : Tanjung Kasau;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/22 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cipinang Muara Gg. Mawar RT.11
RW.03 No.2, Kelurahan Pondok Bambu,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2006;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2006 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2006;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2006;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 14 Desember 2006;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2006 sampai dengan tanggal 12 Februari 2007;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa EDY FREDY SAGALA bersama-sama dengan Mardiyatun (perkaranya diajukan terpisah), P. Siregar, Henry. ST (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2006, bertempat di Mall Ambassador Tebet Casablanca Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 558 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Terdakwa yang pernah diberitahu oleh saksi Mardiyatun tentang perbuatan saksi Tenang Tarigan yang pernah menodai saksi Mardiyatun, atau saksi Tenang Tarigan pernah menyetubuhi Mardiyatun, kemudian saksi Mardiyatun dengan HP menghubungi saksi Tenang Tarigan dengan kata-kata seolah-olah ingin mengajak kencan kembali dan bertemu di Pertokoan Mall Ambassador Cassablanca Tebet Jakarta Selatan. Ketika jam 21.00 Wib sesampainya saksi Tenang Tarigan di Pertokoan Mall Ambassador tersebut saksi Tenang Tarigan ditemui Mardiyatun bersama 3 orang temannya, yaitu Terdakwa, P. Siregar, dan Henry ST, secara mengelilingi saksi Tenang Tarigan, saksi Mardiyatun yang secara langsung berhadapan dengan saksi Tenang Tarigan didampingi Terdakwa Edy Fredi Sagala, memaksa saksi Tenang Tarigan untuk meminta pertanggungjawaban membayar ganti kerugian kepada Mardiyatun karena saksi Tenang Tarigan telah menyetubuhi Mardiyatun, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil mengancam apabila tidak dibayar akan melaporkan saksi Tenang Tarigan ke Polda Metro Jaya, karena merasa takut dan merasa tertekan saksi Tenang Tarigan menyetujui untuk membayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tapi tidak dapat memberikan uang dimaksud karena saksi Tenang Tarigan tidak punya uang, kemudian saksi Mardiyatun meminta kartu ATM saksi Tenang Tarigan yaitu kartu ATM BRI dan BNI beserta nomor PINnya, dan kemudian HP serta STNK saksi Tenang Tarigan diambil oleh Terdakwa Edy Fredi Sagala, selanjutnya saksi Mardiyatun pergi ke ATM bersama dengan teman Terdakwa Edy Fredi Sagala yang tidak diketahui oleh saksi Mardiyatun namanya. Dan saksi Mardiyatun berhasil mengambil uang saksi Tenang Tarigan dari ATM BRI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah berhasil mengambil uang tersebut saksi Mardiyatun dan pemboncengnya yang tidak dikenal namanya oleh saksi Mardiyatun, kembali ketempat semula menemui saksi Tenang Tarigan dan juga Terdakwa dan dari sana kemudian saksi Mardiyatun berboncengan bersama dengan Terdakwa Edy Fredi Sagala, P. Siregar serta Henri ST berboncengan bertiga dengan saksi Tenang Tarigan yang kemudian berhenti di warung kopi dibawah jembatan layang terminal Bus Kampung Melayu Jakarta Timur, dan ditempat tersebut Terdakwa Edy Fredi Sagala menyuruh saksi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 558 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenang Tarigan untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi Tenang Tarigan akan membayar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) lagi kepada saksi Mardiyatun karena yang telah diambil saksi Mardiyatun sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan karena takutnya saksi Tenang Tarigan bersedia membuat surat pernyataan tersebut;

Bahwa dari uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Terdakwa mengambil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) habis dipakai oleh saksi Edy Fredi Sagala, sedangkan sisanya yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi uang tersebut telah habis dikirim kepada orang tua saksi di kampungnya Kebumen;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Tenang Tarigan menderita kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Februari 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edy Fredy Sagala terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 2303/Pid.B/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Edy Fredy Sagala tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti didakwakan;

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 558 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/07/PN.JAKTIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2007 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2007 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2007 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Februari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan niat Terdakwa bersama dengan saksi MARDIYATUN (berkas terpisah) ketika meminta uang dengan paksa dari saksi TENANG

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 558 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, hal tersebut dapat kami uraikan dalam pembuktian unsur ke-2 dari Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu :

- Unsur ke-2 dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2006 MARDIYATUN menghubungi saksi TENANG TARIGAN melalui handphone seolah-olah ingin mengajak kencan kembali. Selanjutnya MARDIYATUN dan saksi TENANG TARIGAN sepakat bertemu di Mall Ambassador Cassablanca Tebet Jakarta Selatan, sekitar pk 21.00 Wib saksi TENANG TARIGAN sampai di tempat tersebut dan ditemui oleh MARDIYATUN bersama dengan 3 orang teman MARDIYATUN yaitu Terdakwa, P. SIREGAR dan HENRY ST, Terdakwa dan MARDIYATUN, P. SIREGAR dan HENRY ST langsung mengelilingi saksi TENANG TARIGAN, MARDIYATUN yang berhadapan langsung dengan saksi TENANG TARIGAN memaksa saksi TENANG TARIGAN untuk minta ganti rugi atas perbuatan saksi TENANG TARIGAN yang telah menyetubuhi MARDIYATUN ketika MARDIYATUN bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi TENANG TARIGAN dulu, bahwa MARDIYATUN minta ATM dan PINnya milik saksi TENANG TARIGAN dan saksi TENANG TARIGAN memberikan ATM BRI dan BNI serta nomor PINnya, Terdakwa rnengambil handphone dan STNK sepeda motor milik saksi TENANG TARIGAN, MARDIYATUN kemudian rnengambil uang milik saksi TENANG TARIGAN dari ATM BRI sebesar Rp4.000.000,00 dan di ATM BNI namun tidak ada uangnya, uang tersebut dibagi kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 dan MARDIYATUN mendapat sebesar Rp2.000.000,00, selanjutnya Terdakwa dan MARDIYATUN pergi berboncengan dengan sepeda motor menuju kampung Melayu diikuti oleh P. SIREGAR dan HENRY ST yang membonceng saksi TENANG TARIGAN ditengah dengan sepeda motor, MARDIYATUN dan saksi TENANG TARIGAN serta Terdakwa, P. SIREGAR dan HENRY ST sampai di warung kopi dibawah jembatan Kampung Melayu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi TENANG TARIGAN membuat surat pernyataan bahwa saksi TENANG TARIGAN disuruh membayar uang sebesar Rp.21.000.000,00 kepada MARDIYATUN, selanjutnya Terdakwa mengembalikan handphone dan STNK sepeda motor milik saksi TENANG TARIGAN kepada saksi TENANG TARIGAN, setelah itu Terdakwa, MARDIYATUN, P. SIREGAR dan HENRY ST pergi meninggalkan saksi TENANG TARIGAN sendirian.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 558 K/PID/2016



Dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur delik dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sudah seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan bahwa niat Terdakwa telah nyata ketika Terdakwa menemui saksi TENANG TARIGAN. Niat Terdakwa seharusnya dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyidangkan perkara ini telah terbukti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap pelapor;
2. Bahwa selain itu alasan kasasi berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016** oleh **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H.,M.H** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M., S.H.,M.H

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H.,M.HUM

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 558 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 558 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8